



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Maros tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros
(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG KABUPATEN MAROS.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut RSUD Salewangang Kabupaten Maros adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
7. Pimpinan BLUD adalah Kepala perangkat Daerah yang menerapkan Pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Bupati dan berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/Barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
12. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/layanan Jasa.



14. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
17. Perbekalan Farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi, radiologi, alat kesehatan dan gas medis.
18. Makan/Minum Pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
19. Petugas Kebersihan (*cleaning service*) adalah kegiatan jasa kebersihan di ruangan dan di luar ruangan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
20. Pengadaan Prioritas Lainnya adalah pengadaan diluar pengadaan Perbekalaian Farmasi, pengadaan Makan/Minum Pasien, dan pengadaan jasa Petugas Kebersihan (*cleaning service*) yang bersifat mendesak yang harus segera dilakukan pengadaan.

BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD SALEWANGANG MAROS


Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun;
- c. akuntabilitas yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. praktek Bisnis yang Sehat.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang kabupaten Maros, harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Salewangang kabupaten Maros.



BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros adalah sumber dana yang berasal dari:

- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
- c. hasil kerjasama BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros yang sah.

BAB IV FLEKSIBILITAS

Pasal 6

- (1) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan untuk pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Fleksibilitas berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros.
- (3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan perbekalan Farmasi;
 - b. pengadaan makan/minum pasien;
 - c. pengadaan jasa petugas kebersihan (*cleaning service*); dan
 - d. pengadaan prioritas lainnya.

BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD SALEWANGANG MARGS

Pasal 7

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:

- 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b) barang/Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
2. pengadaan Barang khusus/Jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
- a) barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) barang/Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi Perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan Perbekalan Farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat; dan
 - d) pengadaan langsung, dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 2. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP) /Order Kerja (OK); atau
 3. pengadaan langsung, Penyedia Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSUD Maros, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros dengan jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros.

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan Penyedia Barang/Jasa pada BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros, Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
 - a. pemimpin BLUD RSUD Salewangang Kabupaten Maros untuk pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau



- b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Salewangang kabupaten Maros, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD Salewangang kabupaten Maros dan harus memperhatikan prinsip-prinsip:
- objektifitas yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan Barang/Jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa;
 - independensi yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 Februari 2017

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  TANGGAL	PARAF	
	Sekda	
	Asisten	
	Direktur	
	Kasubag TU/Kabid....	

Diundangkan di Maros
pada tanggal 14 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR: